

## IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL (STUDI PADA UMKM NON-MUSLIM DI KOTA PALANGKA RAYA)

[Ahmad Sabran <sup>a,1,\*</sup>, Abdul Helim <sup>b,2,\*</sup>, Erry Fitrya Primadhany <sup>c,3,\*</sup>]

<sup>a,b,c</sup> Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia  
<sup>1</sup>ahmadsabran001@gmail.com; <sup>2</sup>helim1377@gmail.com; <sup>3</sup>Erry.fit@gmail.com

---

Received: 24 Mei 2022; Revised: 13 Juni 2022; Accepted: 21 Juni 2022;

---

### ABSTRACT

*This research was motivated by non-Muslim food businesses that did not register halal certification of their products. Even though the registration of halal certification is an obligation for business actors. This makes Muslim consumers hesitant to buy food sold by non-Muslim businesses. The focuses of this research were what is the reality of halal certification of non-Muslim UMKM products in Palangka Raya City? and why do non-Muslim UMKM entrepreneurs not register their products with BPJPH? The subjects of this study were restaurants whose owners were non-Muslim. The data in this study was collected by observation, interview and documentation methods. This type of research in this study is empirical research using uu and socio legal approaches. Results in this study: The reality of halal certification in non-Muslim restaurants in Palangka Raya City was very little this is due to the socialization carried out by authorized institutions no one has reached non-Muslim restaurant entrepreneurs in Palangka Raya City, it is causing restaurant entrepreneurs whose non-Muslim owners do not know about the existence of UUJPH which requires halal certification then the reason restaurant entrepreneurs do not register their products with BPJPH is because of the they does not know about halal certification obligations and also the average cost for Palangka Raya City of 3,500,000.00 is very burdensome for restaurant entrepreneurs, especially now that restaurant entrepreneurs experience a decrease in income due to the pandemic.*

**Keywords:** Halal Certification, UMKM, Non-Muslim

### INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para pelaku usaha makanan nonmuslim yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Pendaftaran sertifikasi halal ini adalah kewajiban bagi pelaku usaha. Hal tersebut membuat para konsumen muslim ragu membeli makanan yang dijual pelaku usaha nonmuslim. Fokus penelitian ini adalah bagaimana realitas sertifikasi halal produk UMKM nonmuslim di Kota Palangka Raya? dan mengapa pengusaha UMKM nonmuslim tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH? Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha rumah makan yang pemiliknya nonmuslim. Data dalam penelitian ini dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini dalam penelitian ini adalah penelitian empiris menggunakan pendekatan UU dan *Socio Legal*. Hasil dalam penelitian ini : Realitas sertifikasi halal pada rumah makan nonmuslim di Kota Palangka Raya sangat sedikit karena sosialisasi dari lembaga yang berwenang belum ada yang sampai kepada pengusaha rumah makan nonmuslim di Kota Palangka Raya, sehingga menyebabkan pengusaha rumah makan yang pemiliknya

nonmuslim tidak mengetahui tentang UUJPH yang mewajibkan sertifikasi halal kemudian alasan pengusaha rumah makan tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH karena mereka tidak mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal dan juga biaya yang di keluarkan mahal rata-rata biaya untuk Kota Palangka Raya sebesar 3.500.000. hal tersebut memberatkan pengusaha ditambah lagi efek pandemic yang membuat pendapatan pengusaha mengalami penurunan.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Halal, UMKM, dan Non-Muslim..

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kaya akan keragaman, berbagai ras, suku, budaya dan Agama, bahasa serta keanekaragaman sumber daya alam yang tersedia bagi manusia. Berbicara tentang keanekaragaman sumber daya alam hal ini tentunya merupakan suatu anugerah bagi manusia agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Hal ini tentunya tidak lah mustahil jika banyak produk yang diolah oleh masyarakat dengan berbagai keanekaragaman terutama oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Produk yang dihasilkan misalnya adalah makanan dan cemilan siap saji.

Makanan menjadi sumber energi bagi semua makhluk hidup tidak terkecuali manusia. Bagi manusia yang beragama Islam makanan yang baik dikonsumsi adalah makanan yang halal, yang diperbolehkan oleh ajaran agama, dan tidak ada larangan terhadapnya.<sup>1</sup>Makanan yang halal juga disebutkan dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan disebutkan bahwa makanan halal merupakan bentuk pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam,<sup>2</sup> baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambang pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Melalui label halal pada kemasan produk membantu masyarakat muslim dalam mengetahui akan kehalalan makanan tersebut, jadi tidak perlu ada rasa kekhawatiran dalam membeli ataupun mengkonsumsi jenis-jenis makanan tersebut. Salah satu sisi kehidupan masyarakat diatur oleh dogma hukum Islam adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan berbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim karena sampai saat ini masih banyak unit usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum melaksanakan Undang-Undang tersebut.

UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019, Jaminan Produk Halal akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini sesuai dengan amanat UU 33 Tahun 2014 tentang JPH. Pembedakan kewajiban sertifikasi halal

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan.

mulai 17 Oktober 2019.<sup>3</sup> Peraturan tersebut yang mengharuskan semua pelaku UMKM wajib memiliki sertifikasi halal baik pemilik UMKM yang beragama Islam maupun yang beragama non-muslim.

Berdasarkan hal diatas, ini merupakan suatu problematika tersendiri bagi pemilik UMKM berkenaan dengan kewajiban adanya sertifikasi halal terhadap semua produk UMKM itu sendiri. Sementara disatu sisi ketentuan tentang sertifikasi label halal pada setiap produk UMKM ini sendiri masih terkendala terkait implementasinya.<sup>4</sup>

Seperti halnya di kota Palangka Raya sendiri, banyak pengusaha UMKM yang beragama nonmuslim. Hal ini membuat sebagian masyarakat muslim berpikir untuk makan ataupun membeli olahan makanan dari penjual yang beragama nonmuslim karena mereka belum mengetahui kehalalan produk tersebut. Sementara dalam aturan atau regulasi yaitu UU 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mana dalam UU tersebut setiap pelaku usaha UMKM harus memuat label halal pada produk makanan yang mereka buat. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana realitas sertifikasi halal pada produk UMKM nonmuslim di Kota Palangka Raya? dan mengapa pengusaha UMKM nonmuslim tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH? Hal ini tentunya merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan meneliti model praktik hukum Islam yang hidup di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Socio legal. Objek dalam penelitian ini yaitu mengenai sertifikasi halal bagi UMKM nonmuslim yang terjadi di Kota Palangka Raya. Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM nonmuslim di Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara yang mendalam berdasarkan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai dengan kondisi lapangan, dan dokumentasi. Pengabsahan data yang dilakukan peneliti ialah dengan triangulasi. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori kepastian hukum, penegakan hukum, efektivitas hukum, dan *masalah murshalah*.

## C. Hasil dan Pembahasan

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian status suatu produk, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen muslim. Namun

---

<sup>3</sup>Sarah Fathia, “strategi UMKM Indonesia dalam persiapan sertifikasi halal”, dalam <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/strategi-umkm-indonesia-dalam-persiapan-wajib-sertififikasi-halal> (25 September 2020)

<sup>4</sup> *Observasi Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Label Halal* (Palangka Raya, 3 Oktober 2020).

ketidaktahuan sering kali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.<sup>5</sup>

Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam. dalam hal ini berkenaan dengan syarat kehalalan berarti produk tersebut tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai tambahan bahan, dan daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Islami. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol dan tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. Sertifikasi halal dapat dicantumkan untuk label produk, pencantuman label halal harus mengikuti peraturan dari Departemen Kesehatan.<sup>6</sup>

Hubungan agama dan negara di Indonesia dalam penanganan sertifikasi produk halal dapat dilacak dari ketentuan produk perundang-undangan. Di antaranya adalah UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta yang terbaru UU RI No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jika dicermati aturan yang ada dalam UU RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai kehalalan sebuah produk cukup dengan keterangan bahwa produk tersebut halal. keterangan itu dicantumkan sendiri oleh produsen. hal itu juga hanya bersifat fakultatif, bukan keharusan.
- b. Tidak perlu ada lembaga khusus yang mensertifikasi produk halal. produsen sendiri yang mencantumkan keterangan halal itu pada produknya.

Selanjutnya pada tahun 2014 ditetapkan UU RI No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan ini merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling kongkrit dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang merupakan Undang-Undang khusus mengenai masalah tersebut. Keluarnya Undang-Undang ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia. Beberapa ketentuan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) antara lain pasal 4 yang menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>7</sup> Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang JPH mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Wewenang BPJPH antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standard, prosedur dan kriteria JPH, menetapkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Wulan Ayodya, *Business Plan Usaha Sekala UMKM* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 39.

<sup>6</sup> Ibid., 40.

<sup>7</sup>Muh Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand" *Shahih*, Vol. 1, No 1. (April 2016), 29.

<sup>8</sup> Ibid., 30.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang selanjutnya kita sebut sebagai UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdaganganyang memiliki ciri atau karakteristik berbeda-beda. Berikut masih-masing pengertian UMKM dan kriteria nya:

a. Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomiproduktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000, - dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usahamikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,<sup>9</sup>

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang Independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000 dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000, - Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000, - sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,

c. Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang undangan.

Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000, hingga Rp10.000.000.000, dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunan nya mencapai Rp 2,5 000.000, - miliar sampai Rp 50.000.000.000, -.<sup>10</sup>

## 1. Realitas Sertifikasi Halal Produk UMKM Non-Muslim DiKota Palangka Raya.

### a. Sebagian Besar Pengusaha non-Muslim Tidak Melakukan Sertifikasi Halal

Berdasarkan wawancara dengan 7 subjek, hanya 1 subjek yang sudah melakukan sertifikasi dan 6 subjek mengatakan belum melakukan sertifikasi halal. Berikut wawancara dengan subjek K beliau mengatakan bahwa saya sudah melakukan sertifikasi pada desember 2018 dan selesai pada desember 2019 prosesnya lambat memang karena banyak yang harus di cek oleh mereka MUI seperti dimana pemotongan hewan dan dimana penggilingan pentol dan banyak lagi.<sup>11</sup>Wawancara dengan subjek yang belum melakukan sertifikasi, subjek H mengatakan bahwa sertifikasi halal saja saya tidak tau, baru dengar pertama kali kata subjek H.<sup>12</sup>Subjek R juga mengatakan bahwa beliau belum melakukan sertifikasi.<sup>13</sup>Sama halnya subjek NA juga mengatakan bahwa dia belum melakukan sertifikasi halalhalal cuman saya dulu pernah ingin mendaftar namun tidak jadi

---

<sup>9</sup>Kurnia Cahya Lestari Dan Arni Muarifah Amri, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 39.

<sup>10</sup>Ibid., 40.

<sup>11</sup>K, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Maret 2021)

<sup>12</sup>H, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

<sup>13</sup>R, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

karena ribet proses pengurusannya.<sup>14</sup>Subjek EP mengatakan dia belum melakukan sertifikasi. Subjek E mengatakan dia belum melakukan sertifikasi tapi bakso yang saya jual ini saya jamin halal, sejalan dengan yang lain subjek J juga juga mengatakan bahwa dia belum melakukan sertifikasi.<sup>15</sup>

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dari semua subjek, hanya satu subjek yang sudah melakukan sertifikasi yaitu subjek K, Subjek K melakukan sertifikasi pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2019 sampai peneliti melakukan penelitian di rumah makan subjek K masa berlaku sertifikasi halal dari subjek K masih berlaku. Kemudian subjek yang lain mereka memang belum melakukan sertifikasi halal ada yang ingin mengurus sertifikasi namun tidak jadi seperti subjek NA dan ada juga yang memang tidak mau melakukan sertifikasi halal seperti subjek EP.

Sertifikasi merupakan proses pengakuan kehalalan suatu Produk yang menurut UUJPH dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikasi halal menjadi kewajiban (mandatory) bagi pelaku usaha tanpamembedakan pengusaha besar, menengah, kecil maupun mikro. Pasal 4 UUJPH menyebutkan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal dalam UUJPH tersebut telah berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2019. Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal atas produknya yang telah disertifikasi halal MUI dan apabila tidak mengindahkan ketentuan ini maka akan konsekwensi berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana pelanggaran dengan ancaman berlaku paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling penjara banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 41 dan 56 UUJPH).<sup>16</sup>

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka akan memberikan kepastian hukum pada suatu produk seperti halal tidaknya suatu produk dari UMKM. Aspek kepastian hukum penting untuk diperhatikan dan dapat diwujudkan dengan penerapan aturan aturan yang jelas.<sup>17</sup>

#### **b. Adanya Kenaikan Pendapatan Setelah Melakukan Sertifikasi Halal**

Berdasarkan wawancara dengan subjek K beliau mengatakan bahwa setelah saya melakukan sertifikasi halal ada kenaikan pendapatan saya sekitar 30 persen.<sup>18</sup>Berdasarkan observasi yang saya lakukan dampak dari melakukan sertifikasi itu sangat banyak, salah satunya dampaknya adalah kenaikan ekonomi yang didapat oleh para pengusaha seperti yang di jelaskan oleh subjek K beliau menjelaskan bahwa kenaikan ekonomi setelah mendapat sertifikasi halal itu sekitar 30 persen, dampak dari kenaikan ekonomi tersebut karena dengan adanya sertifikasi halal para pengusaha akan mudah untuk mengembangkan usahanya

---

<sup>14</sup>NA, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021)

<sup>15</sup>E dan J, *Wawancara* (Palangka Raya, 17 dan 11 Maret 2021)

<sup>16</sup>Tri Hidayati dan Erry Fitria Primadani, *Sistem Jaminan Produk Halal* (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya Prees, 2020), 4.

<sup>17</sup>Erry Fitrya Primadhany, "Spatial Policy In Central Borneo And The Implications For The Investment Climate", *Belom Bahadat* Vol. 11, No. 1 (Juni 2021), 42.

<sup>18</sup>K, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Maret 2021)

karena perusahaan besar biasanya meminta syarat sertifikasi halal untuk bekerja sama dengan perusahaan mereka, hal tersebut seperti cerita dari informan F beliau menceritakan bahwa ada pengusaha yang bergerak di bidang makanan olahan mau bekerja sama dengan perusahaan penerbangan, perusahaan penerbangan tersebut menjadikan sertifikasi halal tersebut menjadi salah satu syarat untuk bekerja sama dengan perusahaan mereka.

Dampak ekonomi dari kewajiban Sertifikasi Halal ini akan membuka peluang usaha secara jelas dan produk yang beredar akan aman dikonsumsi oleh masyarakat baik Muslim maupun non-Muslim. Hanya saja pada anggaran negara yang digunakan untuk Sertifikasi Halal ini harus transparan, akuntabel dan jelas pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, dalam pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan mempercepat tujuan negara dalam melindungi bangsa Indonesia.

Jika dilihat menggunakan teori *maṣlaḥah murhalah* sertifikasi halal ini memberikan kemaslahatan kepada pengusaha karena setelah melakukan sertifikasi halal pengusaha mengalami kenaikan pendapatan hal tersebut dikarenakan tidak ada lagi keraguan dari konsumen untuk membeli makanan yang pengusaha jual.

## 2. Alasan Pengusaha UMKM Non-Muslim Tidak Mendaftarkan Produknya Ke BPJPH.

### a. Ketidaktahuan Pengusaha Non-Muslim Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Berdasarkan wawancara dengan subjek K beliau mengatakan saya tidak tau mengenai Undang-Undang tentang kewajiban sertifikasi halal.<sup>19</sup> Sejalan dengan subjek K subjek H juga tidak tau tentang Undang-Undang tentang kewajiban sertifikasi halal.<sup>20</sup> Subjek R juga mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui tentang UUJPH tersebut.<sup>21</sup> Sama halnya subjek EP dan NA juga mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar mengenai Undang-Undang yang mewajibkan sertifikasi halal.<sup>22</sup> Selanjutnya subjek E dan J juga sejalan dengan pengusaha yang lain mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui.<sup>23</sup>

Saat peneliti melakukan observasi kepada para pengusaha rumah makan non-Muslim memang tidak ada yang mengetahui mengenai UUJPH tersebut mereka kebingungan dengan pertanyaan saya tersebut karena mereka baru tahu bahwa ada UU yang mengharuskan mereka untuk mendaftar sertifikasi halal, bahkan subjek K yang sudah melakukan sertifikasi halal saja tidak mengetahui tentang UUJPH tersebut.<sup>24</sup>

Jika dilihat dari Teori Efektivitas Hukum Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini maka dapat dikatakan Undang-Undang tersebut belum begitu efektif karena dari para pelaku usahanya sendiri minta diringankan baik dari proses pengurusannya dan juga biayanya, penegakan hukum dari UUJPH ini

---

<sup>19</sup> K, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Maret 2021)

<sup>20</sup> H, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021)

<sup>21</sup> R, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021)

<sup>22</sup> EP dan NA, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021)

<sup>23</sup> E dan J, *Wawancara* (Palangka Raya, 17 dan 11 Maret 2021)

<sup>24</sup> *Observasi terkait pengetahuan pengusaha non-muslim tentang UUJPH* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

belum ada yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan hal itu dikarenakan belum adanya peraturan yang bisa menjerat pengusaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal, yang ada hanya sanksi sosial. Menurut informan M beliau mengatakan bahwa sanksi saat ini hanya ada sanksi sosial, bentuk sanksi sosial tersebut berupa produk yang pengusaha jual tidak bisa masuk ke dalam supermarket.<sup>25</sup> UUJPH ini masih belum efektif karena faktormasyarakat yang ada di Kota Palangka Raya masyarakat tidak terlalu memahami dan mempermasalahkan tentang ada atau tidaknya sertifikasi halal pada produk yang pengusaha jual hanya ada sebagian orang yang menanyakan masalah kehalalan makanan yang mereka jual.<sup>26</sup> Faktor kebudayaan juga ikut mempengaruhi tidak efektifnya UUJPH, kebudayaan di Kota Palangka Raya kurang begitu mendukung berjalannya UUJPH tersebut.

**b. Sosialisasi Tidak Menyeluruh**

Berdasarkan wawancara dengan subjek K beliau mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi yang sampai kepada subjek K mengenai sertifikasi halal, Subjek K melakukan sertifikasi atas kemauan dia sendiri sedangkan biaya ada di bantuan oleh Jasa Raharja.<sup>27</sup> Sejalan dengan subjek K subjek H juga belum pernah mendapat sosialisasi terkait dengan sertifikasi halal, subjek H mengatakan jangankan mendapat sosialisasi sertifikasi halal saja saya tidak tau.<sup>28</sup> Kemudian subjek R juga mengatakan bahwa belum pernah ada sosialisasi.<sup>29</sup> kemudian sama halnya subjek EP dan NA juga mengatakan bahwa mereka belum pernah mendapat sosialisasi.<sup>30</sup> Selanjutnya subjek E dan J juga sejalan dengan pengusaha yang lain mereka mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi yang sampai kepada mereka.<sup>31</sup> Selain dengan para subjek peneliti juga melakukan wawancara terkait dengan sosialisasi kepada informan, informan pertama yaitu bapak F beliau adalah ketua satuan tugas layanan sertifikasi halal Provinsi Kalimantan Tengah beliau mengatakan bahwa sosialisasi kita tidak pernah melakukan secara mandiri tapi diminta dari instansi lain pernah hal tersebut dikarenakan kami tidak ada dana untuk sosialisasi.<sup>32</sup> Selanjutnya penjelasan dari informan kedua yaitu bapak M beliau adalah direktur LPPOM-MUI Kalimantan Tengah beliau mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM-MUI secara mandiri itu belum pernah dilakukan karena terkendala biaya tetapi jika nebang dengan instansi yang lain itu sering seperti ada acara dari dinas kesehatan kemudian dari LPPOM-MUI di minta untuk mensosialisasikan sertifikasi halal itu sering.<sup>33</sup>

Alasan mereka tidak melakukan sertifikasi halal karena tidak tau dengan UU

---

<sup>25</sup>M, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021)

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

<sup>27</sup> K, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Maret 2021).

<sup>28</sup> H, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

<sup>29</sup> R, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

<sup>30</sup> EP dan NA, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

<sup>31</sup> E dan J, *Wawancara* (Palangka Raya, 17 dan 11 Maret 2021)

<sup>32</sup>F, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Maret 2021).

<sup>33</sup> M, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

tersebut, karena tidak ada sosialisasi dari Instansi terkait. Undang-Undang no 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ada dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap IKM sudah dilakukan oleh beberapa instansi, mengenai sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum pemerintah dalam memberikan edukasi secara preventif sehingga ketentuan tentang kewajiban sertifikasi halal dalam UUJPH dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

Sosialisasi dan pembinaan terhadap IKM sudah dilakukan oleh beberapa instansi, mengenai sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum pemerintah dalam memberikan edukasi secara preventif sehingga ketentuan tentang kewajiban sertifikasi halal dalam UUJPH dapat terlaksana dengan baik dan efektif.<sup>34</sup>

**c. Tingginya Biaya Sertifikasi**

Berdasarkan wawancara dengan subjek, ada beberapa subjek yang keberatan dengan biaya yang di keluarkan mereka pada saat mereka mendaftar sertifikasi, subjek K mengatakan bahwa biaya yang dia keluarkan dari pendaftaran sampai selesai sebesar 10.600.000,00. Biaya tersebut dibantu oleh Jasa Raharja setengahnya yang mana subjek K mengeluarkan biaya sebesar 5.300.000,00.<sup>35</sup> Kemudian subjek R mengatakan bahwa dia keberatan dengan biaya yang harus di keluarkan saat melakukan sertifikasi.<sup>36</sup> Kemudian subjek H juga selaras dengan subjek R beliau mengatakan kalo bisa biayanya gratis aja.<sup>37</sup> Subjek EP mengatakan bahwa kendalanya ada di biaya seandainya gratis ga apa-apa sih.<sup>38</sup> Selanjutnya subjek NA mengatakan bahwa biayanya mahal itu memberatkan kami selaku pengusaha. Sejalan dengan subjek yang lain subjek J mengatakan bahwa dia setuju dengan kewajiban sertifikasi halal tapi harus ada keringanan masalah biaya.<sup>39</sup> Selain melakukan wawancara dengan subjek peneliti juga melakukan wawancara dengan informan, informan yang pertama yaitu informan F beliau adalah ketua satuan tugas layanan sertifikasi halal Provinsi Kalimantan Tengah beliau mengatakan bahwa untuk biaya pendaftaran sampai selesai di BPJPH itu gratis yang ada biaya itu dari auditor dari LPPOM-MUI atau LPH yang lain mereka yang menentukan harga bukan dari BPJPH.<sup>40</sup> Selanjutnya penjelasan dari informan kedua yaitu bapak M beliau adalah direktur LPPOM-MUI KalTeng beliau mengatakan bahwa biaya rata-rata untuk dalam Kota Palangka Raya adalah 3.000.000,00. Uang tersebut nanti digunakan untuk LPH melakukan pengecekan ke tempat pengusaha dan juga untuk biaya sidang fatwa.<sup>41</sup>

Saat peneliti melakukan observasi kepada para pengusaha rumah makan yang pemiliknya adalah non-Muslim mereka semua keberatan dengan biaya yang harus mereka keluarkan saat melakukan sertifikasi halal tersebut, menurut mereka

---

<sup>34</sup> Tri Hidayati dan Erry Fitria ..., 91.

<sup>35</sup>K, *Wawancara* (Palangka Raya, 23 Maret 2021).

<sup>36</sup>R, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

<sup>37</sup>H, *Wawancara* (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

<sup>38</sup>EP *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

<sup>39</sup>J, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Maret 2021).

<sup>40</sup>F, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Maret 2021).

<sup>41</sup>M, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

seharusnya pemerintah jangan memberatkan pengusaha dengan biaya sertifikasi yang mahal.<sup>42</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memutuskan menggratiskan sertifikasi halal bagi UMKM.

**d. Penurunan Pendapatan Akibat Pandemic Covid-19**

subjek K mengatakan bahwa dampak dari covid-19 sangat terasa karena saat ini penjualan sangat jauh menurun, sekarang ini sehari rata-rata laku hanya 15 mangkok.<sup>43</sup> Sejalan dengan subjek pertama subjek H mengatakan bahwa saat pandemic ini penjualan mengalami penurunan.<sup>44</sup> Kemudian subjek R juga mengalami penurunan pendapatan akibat pandemic.<sup>45</sup> Kemudian sama halnya subjek NA juga mengatakan bahwa dia ada penurunan pendapatan saat covid ini apalagi saat awal pandemic sangat terasa penurunannya.<sup>46</sup> Selanjutnya subjek EP sejalan dengan subjek sebelumnya bahwa akibat pandemic ini sangat berpengaruh sebelum pandemi pendapatan sampai 3 juta perhari, saat pandemi cari 3 juta perbulan aja susah.<sup>47</sup> sama dengan subjek sebelumnya subjek J juga mengalami penurunan penjualan<sup>48</sup>. Kemudian subjek E mengatakan bahwa dia mendirikan rumah makan saat sudah pandemic.<sup>49</sup>

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan memang benar pengusaha sangat terpuuk dengan musibah pandemic ini karena para pengusaha semuanya terkena dampak covid, hampir semua rumah makan mengalami penurunan pendapatan bahkan ibu K mengatakan bahwa dia hanya dapat menjual baksonya 15 mangkok perhari, kemudian juga ibu EP mengatakan bahwa penurunan pendapatan sangat banyak yang awalnya dia mampu mendapatkan uang 3 juta perhari saat pandemic hanya dapat 3 juta perbulan.

Dampak wabah Covid-19 kepada perekonomian dialami oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia yang mengalamidampak perekonomian yang sangat besar. UMKM dalam hal ini menjadi bagian yang sangat terpuuk dan terdampak dalam krisis ini, memperhatikan kontribusi UMKM terhadap jumlah unit usaha, sumbangan PDB, serapan tenaga kerja, ekspor dan investasi terhadap perekonomian Indonesia yang sangat besar dan signifikan, maka menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk membantu dalam memulihkandan membangkitkanUMKMdi Indonesia dengan berbagaibantuan dan kebijakan pemerintah yang dapat mendukung bisnis UMKM. Kebijakan pemerintah tersebut dibagi dalam berbagai strategi jangka pendek, menengah

---

<sup>42</sup>Observasi terkait pengetahuan pengusaha non-muslim tentang UUJPHI (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

<sup>43</sup>K, Wawancara (Palangka Raya, 23 Maret 2021).

<sup>44</sup>H, Wawancara (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

<sup>45</sup>R, Wawancara (Palangka Raya, 8 Maret 2021).

<sup>46</sup>NA, Wawancara (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

<sup>47</sup>EP, Wawancara (Palangka Raya, 16 Maret 2021).

<sup>48</sup>J, Wawancara (Palangka Raya, 11 Maret 2021).

<sup>49</sup>E, Wawancara (Palangka Raya, 17 Maret 2021).

dan panjang, antara lain jangka pendek dan mendesak, pemerintah berfokus pada pengurangan penambahan korban jiwa Covid-19 dengan penekanan pada stimulus sektor kesehatan dan bantuan kesejahteraan bagi rakyat yang terdampak, untuk kebijakan jangka menengah-diantaranya, memastikan dunia usaha untuk langsung beroperasi, menjagakesinambungan sektor logistik dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan menjadikunci, sedangkan strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki era Industri 4.0.<sup>50</sup>

**e. Penegakan Hukum Bagi Pelaku UMKM yang Tidak Mendaftarkan Sertifikasi Halal Produknya.**

Berdasarkan wawancara dengan informan F beliau adalah ketua satuan tugas layanan sertifikasi halal Provinsi Kalimantan Tengah beliau mengatakan bahwa untuk sanksi saat ini hanya ada sanksi sosial seperti tidak bisa masuk super market.<sup>51</sup>

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan memang tidak ada hukuman yang di berikan kepada para pengusaha yang tidak melakukan sertifikasi halal itulah yang menyebabkan UUJPH ini kurang efektif, saat ini hukuman yang ada hanya hukuman sosial seperti yang di jelaskan oleh informan F. Saat peneliti menanyakan hal tersebut kepada subjek EP yang mana subjek EP ini berdagang di supermarket subjek EP menjelaskan bahwa untuk yang jualan makanan bukan kemasan tidak diwajibkan untuk melakukan sertifikasi, beda halnya jika makanan yang di jual berbentuk kemasan maka wajib memiliki sertifikasi halal.

Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri, bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu Negara. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakkan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum akan atau mungkin dilanggar. Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya. Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam penegakan hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.”<sup>52</sup>

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum belum ada karena UUJPH ini masih baru berlaku dan belum ada pelanggaran dari pelaku usaha, penegakan hukum terhadap para pengusaha yang tidak mau untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya kepada BPJPH, dalam Undang-Undang No

---

<sup>50</sup>Abdurrahman Firdaus Thaha “dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia”, Jurnal Brand, Vol. 2, No 1. (April 2020), 152.

<sup>51</sup>F, *Wawancara* (Palangka Raya, 15 Maret 2021).

<sup>52</sup> Mufti Hakim “Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum” Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak ada dijelaskan mengenai hukuman untuk pengusaha yang tidak mau mendaftarkan produknya ke BPJPH.<sup>53</sup>

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas didapatkan hasil. Pertama, bahwa realitas sertifikasi halal pada rumah makan yang pemiliknya non-Muslim di Kota Palangka Raya sangat sedikit, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pengusaha rumah makanan terhadap sertifikasi halal, bahkan ada yang tidak mengetahui sertifikasi halal sama sekali kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang belum ada yang sampai kepada mereka hal itu yang menyebabkan mereka tidak mengetahui tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal. Kedua, alasan pengusaha rumah makan tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH adalah karena biaya yang mahal rata-rata biaya untuk di Kota Palangka Raya sebesar 3.500.000,00 hal ini sangat memberatkan pengusaha rumah makan kemudian tidak adanya hukuman kepada pengusaha rumah makan yang tidak melakukan sertifikasi halal selanjutnya alasan mereka tidak mendaftar sertifikasi halal dikarenakan penurunan pendapatan akibat pandemi covid-19.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Muh Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand" *Shahih*, Vol. 1, No 1. April 2016.
- Ayodya, Wulan. *Business Plan Usaha Sekala UMKM*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Fathia, Sarah. "Strategi UMKM Indonesia dalam persiapan sertifikasi halal", dalam <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/strategi-umkm-indonesia-dalam-persiapan-wajib-sertifikasi-halal/>. 25 September 2020.
- Hakim, Mufti, "Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum" Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Hidayati, Tri dan Erry Fitria Primadani, *Sistem Jaminan Produk Halal*. Jawa Tengah: IAIN Palangka Raya Prees, 2020.
- Lestari, Kurnia Cahya Dan Arni Muarifah Amri. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Najiyah, Zumroh, *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan industri makanan minuman kota pasuruan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Prabowo, Ricky, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Primadhany, Erry Fitrya, "Spatial Policy In Central Borneo And The Implications For The Investment Climate", *Belom Bahadat* Vol. 11, No. 1. Juni 2021.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, UI Pres, 1983.), 35.

Rahman, Taufiq, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*, Skripsi Universitas Islam Alauddin Makasar, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, UI Pres, 1983.

\_\_\_\_\_. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012.

Thaha, Abdurrahman Firdaus, “dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia”, *Jurnal Brand*, Vol. 2, No 1. April 2020.